



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 24 TAHUN 2005  
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
PERNYATAAN NO. 07**

**AKUNTANSI ASET TETAP**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> -----	<b>1-4</b>
TUJUAN -----	1-2
RUANG LINGKUP -----	3-4
<b>DEFINISI</b> -----	<b>5</b>
<b>UMUM</b> -----	<b>6-7</b>
<b>KLASIFIKASI ASET TETAP</b> -----	<b>8-15</b>
<b>PENGAKUAN ASET TETAP</b> -----	<b>16-21</b>
<b>PENGUKURAN ASET TETAP</b> -----	<b>22-23</b>
<b>PENILAIAN AWAL ASET TETAP</b> -----	<b>24-49</b>
Komponen Biaya -----	29-38
Konstruksi Dalam Pengerjaan -----	39-41
Perolehan Secara Gabungan -----	42
Pertukaran Aset (Exchanges of Assets) -----	43-45
Aset Donasi -----	46-49
<b>PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)</b> -----	<b>50-52</b>
<b>PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL</b> -----	<b>53-59</b>
Penyusutan -----	54-57
Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) -----	58-59
<b>AKUNTANSI TANAH</b> -----	<b>60-63</b>
<b>ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS</b> -----	<b>64-71</b>
<b>ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)</b> -----	<b>72-74</b>
<b>ASET MILITER (MILITARY ASSETS)</b> -----	<b>75</b>
<b>PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)</b> --	<b>76-78</b>
<b>PENGUNGKAPAN</b> -----	<b>79-81</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> -----	<b>82</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**  
2       **PERNYATAAN NO. 07**  
3       **AKUNTANSI ASET TETAP**

4       *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
5       *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
6       *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*  
7       *Akuntansi Pemerintahan.*

8       **PENDAHULUAN**

9       **Tujuan**

10               1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan  
11       akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap  
12       adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan  
13       perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat  
14       (*carrying value*) aset tetap.

15               2. Pernyataan Standar ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat  
16       diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset  
17       dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

18       **Ruang Lingkup**

19               3. *Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit*  
20       *pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan*  
21       *mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan,*  
22       *penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila*  
23       *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan*  
24       *perlakuan akuntansi yang berbeda.*

25               4. Pernyataan Standar ini tidak diterapkan untuk:

26       (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative*  
27       *natural resources*); dan

28       (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas  
29       alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui  
30       (*non-regenerative natural resources*).

31       Namun demikian, Pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan  
32       untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup  
33       dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset  
34       tersebut.

35       **DEFINISI**

36               5. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
37       *Pernyataan Standar dengan pengertian berikut:*

38       *Aset* *adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh*  
39       *pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 *manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat*  
2 *diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur*  
3 *dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang*  
4 *diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-*  
5 *sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

6 ***Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih***  
7 ***dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah***  
8 ***atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum***

9 ***Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan***  
10 ***atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu***  
11 ***aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut***  
12 ***dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.***

13 ***Masa manfaat adalah:***

14 (a) ***Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas***  
15 ***pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau***

16 (b) ***Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari***  
17 ***aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.***

18 ***Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada***  
19 ***akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya***  
20 ***pelepasan.***

21 ***Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang***  
22 ***dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi***  
23 ***penyusutan.***

24 ***Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar***  
25 ***fihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi***  
26 ***wajar.***

27 ***Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan***  
28 ***kapasitas dan manfaat dari suatu aset.***

## 29 **UMUM**

30 6. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset  
31 pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk  
32 dalam aset tetap pemerintah adalah:

33 (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan  
34 oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas,  
35 dan kontraktor;

36 (b) Hak atas tanah.

37 7. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang  
38 dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan  
39 (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

## 40 **KLASIFIKASI ASET TETAP**

41 8. ***Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam***  
42 ***sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah***  
43 ***klasifikasi aset tetap yang digunakan:***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 (a) **Tanah;**
- 2 (b) **Peralatan dan Mesin;**
- 3 (c) **Gedung dan Bangunan;**
- 4 (d) **Jalan, Irigasi, dan Jaringan;**
- 5 (e) **Aset Tetap Lainnya; dan**
- 6 (f) **Konstruksi dalam Pengerjaan.**

7 9. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah  
8 yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional  
9 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

10 10. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan  
11 bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan  
12 operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

13 11. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan  
14 bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya  
15 yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan  
16 dan dalam kondisi siap pakai.

17 12. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan  
18 jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh  
19 pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

20 13. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat  
21 dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan  
22 dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap  
23 dipakai.

24 14. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang  
25 sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan  
26 belum selesai seluruhnya.

27 15. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional  
28 pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset  
29 lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

## 30 **PENGAKUAN ASET TETAP**

31 **16. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus**  
32 **berwujud dan memenuhi kriteria:**

- 33 (a) **Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
- 34 (b) **Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
- 35 (c) **Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan**
- 36 (d) **Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.**

37 17. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat  
38 lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik  
39 masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun  
40 tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut  
41 dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.  
42 Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas  
43 dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima  
44 risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak  
2 dapat diakui.

3 18. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi  
4 bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang  
5 mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang  
6 dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas  
7 biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut  
8 untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan  
9 dalam proses konstruksi.

10 19. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk  
11 digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan  
12 bukan dimaksudkan untuk dijual.

13 **20. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap**  
14 **telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat**  
15 **penguasaannya berpindah.**

16 21. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila  
17 terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau  
18 penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan  
19 kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan  
20 bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi  
21 yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan  
22 proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang,  
23 maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa  
24 penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi  
25 pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik  
26 sebelumnya.

## 27 **PENGUKURAN ASET TETAP**

28 **22. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila**  
29 **penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak**  
30 **memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada**  
31 **saat perolehan.**

32 23. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara  
33 swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya  
34 tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,  
35 tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi  
36 berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

## 37 **PENILAIAN AWAL ASET TETAP**

38 **24. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui**  
39 **sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada**  
40 **awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.**

41 **25. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset**  
42 **tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.**

43 26. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah  
44 atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang  
2 memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan,  
3 ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa  
4 nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah.  
5 Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah  
6 daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang  
7 kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk  
8 kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai  
9 wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

10 27. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat  
11 perolehan untuk kondisi pada paragraf 25 bukan merupakan suatu proses  
12 penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan  
13 seperti pada paragraf 24. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 58  
14 dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian  
15 untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

16 **28. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas,  
17 biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat  
18 neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah  
19 tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas  
20 menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan  
21 tidak ada.**

## 22 **Komponen Biaya**

23 **29. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya  
24 atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat  
25 diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi  
26 yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang  
27 dimaksudkan.**

28 30. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung  
29 adalah:

- 30 (a) biaya persiapan tempat;  
31 (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar  
32 muat (*handling cost*);  
33 (c) biaya pemasangan (*instalation cost*);  
34 (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan  
35 (e) biaya konstruksi.

36 31. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya  
37 perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya  
38 yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,  
39 pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah  
40 tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak  
41 pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan  
42 untuk dimusnahkan.

43 32. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah  
44 pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin  
45 tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian,  
46 biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap  
2 digunakan.

3 33. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan  
4 seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan  
5 sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya  
6 konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

7 34. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan  
8 seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan  
9 sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi  
10 dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan  
11 tersebut siap pakai.

12 35. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh  
13 biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

14 36. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan  
15 suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat  
16 diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa  
17 aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan  
18 pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya  
19 tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

20 37. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara  
21 swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang  
22 dibeli.

23 38. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga  
24 pembelian.

## 25 **Konstruksi dalam Pengerjaan**

26 **39. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi**  
27 **dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang**  
28 **belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi**  
29 **dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap**  
30 **dipakai.**

31 40. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08  
32 mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai  
33 perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian  
34 biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun  
35 yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam PSAP ini  
36 maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08.

37 41. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau  
38 dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam  
39 aset tetap.

## 40 **Perolehan Secara Gabungan**

41 **42. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang**  
42 **diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga**  
43 **gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-**  
44 **masing aset yang bersangkutan.**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)**

43. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

44. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

45. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

## **Aset Donasi**

46. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

47. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

48. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

49. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## **PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)**

50. *Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.*

51. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 50 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraf 50 dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

52. Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP PENGAKUAN AWAL**

53. *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.*

### **Penyusutan**

54. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

55. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

56. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- (a) Metode garis lurus (*straight line method*); atau
- (b) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

1 (c) Metode unit produksi (*unit of production method*)

2 **57. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh**  
3 **aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset**  
4 **tersebut.**

## 5 **Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

6 **58. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya**  
7 **tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut**  
8 **penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.**  
9 **Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan**  
10 **ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.**

11 59. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai  
12 penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap  
13 serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu  
14 entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap  
15 dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap.

## 16 **AKUNTANSI TANAH**

17 **60. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak**  
18 **diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan**  
19 **seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.**

20 61. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi  
21 satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang  
22 dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya  
23 yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh  
24 karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya  
25 untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi  
26 aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada  
27 pada Pernyataan ini.

28 **62. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya**  
29 **dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta**  
30 **perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan**  
31 **Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang**  
32 **bersifat permanen.**

33 63. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di  
34 luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di  
35 luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta  
36 perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik  
37 Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan  
38 atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas  
39 tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak  
40 yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan  
41 tanpa batas waktu.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

64. *Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

65. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,

- (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

66. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

67. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

68. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

69. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

**70. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.**

71. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

## 1       **ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE** 2       **ASSETS)**

3               72. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur.  
4 Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya  
5 mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 6       (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 7       (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 8       (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 9       (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

10              **73. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya**  
11 **oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai**  
12 **sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset**  
13 **tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada**  
14 **pada Pernyataan ini.**

15              74. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan  
16 jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

## 17       **ASET MILITER (MILITARY ASSETS)**

18              **75. Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus,**  
19 **memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan**  
20 **prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.**

## 21       **PENGHENTIAN DAN PELEPASAN** 22 **(RETIREMENT AND DISPOSAL)**

23              **76. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan**  
24 **atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak**  
25 **ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.**

26              **77. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas**  
27 **harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas**  
28 **Laporan Keuangan.**

29              **78. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif**  
30 **pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan**  
31 **ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.**

## 32       **PENGUNGKAPAN**

33              **79. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-**  
34 **masing jenis aset tetap sebagai berikut:**

- 35       (a) **Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat**  
36       **(carrying amount);**
- 37       (b) **Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang**  
38       **menunjukkan:**
  - 39           (1) **Penambahan;**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1           (2) *Pelepasan;*  
2           (3) *Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*  
3           (4) *Mutasi aset tetap lainnya.*  
4        (c) *Informasi penyusutan, meliputi:*  
5           (1) *Nilai penyusutan;*  
6           (2) *Metode penyusutan yang digunakan;*  
7           (3) *Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;*  
8           (4) *Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan*  
9                 *akhir periode;*  
10                 **80. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:**  
11       (a) *Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;*  
12       (b) *Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset*  
13                 *tetap;*  
14       (c) *Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan*  
15       (d) *Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.*  
16                 **81. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal**  
17       berikut harus diungkapkan:  
18       (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;  
19       (b) Tanggal efektif penilaian kembali;  
20       (c) Jika ada, nama penilai independen;  
21       (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya  
22                 pengganti;  
23       (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

## 24       **TANGGAL EFEKTIF**

- 25                 **82. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku**  
26       **efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan**  
27       **anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

**Sugiri, S.H.**